
ANAK SEBAGAI PELAKU *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Munajah

mhmunajah@gmail.com, Fakultas Hukum Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin

ABSTRACT

Attention to children as perpetrators of bullying is just as important as attention to children as victims of bullying, considering that children are national assets. The rapid development of social media and its easy access by all groups, including children, has influenced children's behavior. Therefore, it is necessary to provide thought on how to address this phenomenon.

The research method used in this writing is juridical-sociological, which involves analyzing the reciprocal relationship between the social symptoms of rampant bullying committed by children and the laws and policies related to children.

The results of this study indicate that the environment and social media influence children's behavior. The Child Protection Law, which is expected to provide comprehensive protection for children in various aspects of their growth and development, does not adequately support protection for children, particularly those who are perpetrators. Therefore, the response should not only focus on appropriate punishment or action but also on the need for preventive and holistic regulations.

Keywords: *children, perpetrators, bullying*

ABSTRAK

Perhatian terhadap anak sebagai pelaku *bullying* tidak kalah penting dengan anak sebagai korban *bullying*. Mengingat anak adalah aset bangsa. Pesatnya perkembangan sosial media dan kemudahan akses oleh semua kalangan termasuk anak turut mempengaruhi perilaku anak. Maka perlu ada pemikiran yang diberikan dalam menyikapi fenomena ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis yaitu dengan menganalisa mengenai hubungan timbal balik antara gejala sosial dari maraknya *bullying* yang dilakukan oleh anak dan hukum serta kebijakan yang berkenaan dengan anak .

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah lingkungan dan sosial media berpengaruh terhadap perilaku anak. Undang-undang Perlindungan Anak yang diharapkan memberikan perlindungan bagi anak seutuhnya dalam berbagai aspek kehidupan tumbuh dan kembangnya, tidak cukup mendukung perlindungan terhadap anak tersebut khususnya terhadap anak sebagai pelaku. Sehingga sikap yang diberikan tidak cukup hanya tentang bagaimana memberikan hukuman atau penindakan yang tepat, akan tetapi juga perlu ada peraturan yang bersifat *preventif* dan *holistic*.

Kata Kunci : *anak, pelaku, bullying*

PENDAHULUAN

Bullying atau perundungan merupakan trend istilah baru yang muncul dalam beberapa waktu terakhir. Perilaku bullying melibatkan tidak hanya orang dewasa namun juga anak. Baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. *Bullying* terjadi di sekolah maupun di luar sekolah yang dilakukan oleh seorang anak dan umumnya sekelompok anak terhadap teman sekolahnya atau teman bermain sebayanya dengan berbagai motif dan modus. Apapun motif dan modusnya, realita ini sangat memprihatinkan. Tidak seharusnya anak menjadi korban maupun pelaku *bullying*.

Menurut data yang diungkap oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023, telah terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak.¹

Kemendikbudristek telah memberlakukan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun perilaku *bullying* tidak hanya terjadi di satuan Pendidikan. Tidak sedikit kasus yang terjadi di luar sekolah. Maraknya kasus *bullying* memberi dampak buruk bagi korban sekaligus mengindikasikan kondisi negatif pada diri pelaku yang patut mendapat perhatian serius.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan pada rumusan masalah yaitu : Bagaimanakah tinjauan secara sosiologi hukum mengenai anak sebagai pelaku *bullying*?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.²

¹ file:///C:/Users/user/Documents/BHN%20BULLYING/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf, diakses pada 30 Juli 2024

² Prof.Dr. H. Zainudin Ali, M.A., *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, 2016, hal 13

Menurut Soedjono yang dikutip dalam buku Soebekti yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang karakter hukum, di mana hukum dapat dianalisis berdasarkan empiris bagaimana hubungan hukum dengan sosial.³

Sosiologi hukum mempelajari dan menganalisa mengenai hubungan timbal balik antara gejala sosial dan hukum. Dengan pendekatan ini akan dapat diketahui sejauh mana hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dan sejauh mana perilaku masyarakat akan mempengaruhi pembentukan hukum dan keberlakuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan anak saat ini cukup rumit. Di satu sisi anak dipandang sebagai individu yang masih lemah yang membutuhkan perlindungan lebih dibanding orang dewasa. Untuk ini Indonesia memiliki undang-undang khusus mengenai anak dengan harapan anak mendapat perlindungan baik dalam hal mendapatkan hak-hak mulai dari lingkup terkecil yakni keluarga, selanjutnya masyarakat hingga perlindungan oleh negara atau pemerintah.

Sebagaimana pada bagian menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula di dalam bagian Umum Penjelasan dari undang-undang ini bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Secara singkat kita memahami undang-undang mengatur bahwasannya anak berhak mendapat jaminan dan perlindungan dari segala sesuatu yang dapat merusak tumbuh kembangnya secara layak sebagai anak.

Di sisi lain, kita dapati saat ini tidak sedikit kasus-kasus perbuatan negatif (tindak kejahatan) dilakukan oleh anak. Kasus *bullying* di sekolah maupun di luar sekolah dilakukan oleh anak atau sekelompok anak dengan korban yang merupakan teman sebaya sekolah atau teman bermainnya. Kita ketahui sebuah kasus yang sangat memprihatinkan dimana beberapa anak sekolah dasar memaksa teman sebayanya untuk melakukan persetubuhan dengan seekor kucing yang direkam dengan gadget mereka. Peristiwa ini kemudian membuat korban depresi kemudian meninggal dunia. Demikian pula sejumlah kasus lain yang tidak kalah memprihatinkan. Sementara undang-undang ini nampak telah mengatur hak-hak anak dan perlindungan terhadapnya. Bagaimanakah bekerjanya UU Perlindungan Anak ini? Menurut hemat penulis permasalahan ini perlu ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Oleh karena itu penelaahannya tidak hanya mengenai layak atau tidak anak pelaku *bullying* dihukum atau memberlakukan diversi dan perihal lainnya.

³ Benny Chandra, *Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen Dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Journal Of Law And Policy Transformation, Vol 6 No.1 Juni 2021, hal 59

Undang-undang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (1) menentukan :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Jika kita melihat penyebutan usia yang dinyatakan “yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun)” dengan tingkat Pendidikan formal di negara kita, maka usia tersebut setara dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Seseorang di usia ini semestinya dengan tumbuh dan kembangnya yang layak dan ideal, telah memiliki mental dan daya pikir yang baik.

Perihal anak sebagai pelaku tindak pidana, setelah lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁴ dan Undang -undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenalkan istilah baru yakni Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Berikut beberapa pasal di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berkenaan dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum :

Pasal 1 Ayat (4) :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pasal 21 Ayat (1) :

“Dalam hal anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan diversi.”

Pasal 69 Ayat (2) :

“Pidana penjara terhadap anak hanya dapat dijatuhkan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun.”

Dengan demikian, menurut UU SPPA, batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah minimal 12 tahun, dan anak yang berumur antara 12 hingga 18 tahun dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak. Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dikenai pidana, tetapi dapat dikenai tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum ada dua kategori yaitu :⁵

1. *Status Offence*, adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan contohnya tidak menurut atau membolos sekolah
2. *Juvenile Delinquency*, adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum

Selanjutnya mengenai pemidanaan, pasal 71 UU SPPA mengatur sebagai berikut :

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat; Pembinaan di luar lembaga; Pelayanan masyarakat; atau Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan

⁴ Kemudian diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Cet.2, 2013, hal 35

e. Penjara

- (2) Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara itu sebagian ahli hukum maupun sosial berpendapat bahwa penyebutan istilah kejahatan yang ditujukan kepada anak, dinilai terlalu ekstrim. Hal ini dikarenakan suatu perbuatan pidana atau kejahatan harus mengandung unsur unsur sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:⁶

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat mempertanggungjawabkan.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena adanya kesadaran diri pelaku. Selain itu pelaku harus mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Adapun anak, dia dianggap belum menyadari atau tidak bisa menyadari atas perbuatan yang dia lakukan dan juga anak belum memahami bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku. Romli Atmasasmita berpendapat mengenai *Juvenile Delinquency*, yakni setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁷

Bullying merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis.⁸

Suatu tindak kejahatan yang terjadi cukup masif siapapun pelakunya dapat dikatakan merupakan masalah sosial, bukan sebatas mengenai seseorang yang melakukan kejahatan. Oleh karenanya perspektif sosiologis perlu diberikan dalam melihat fenomena perilaku *bullying* yang dilakukan oleh anak ini.

Bullying sebagai tindak kekerasan dapat ditemukan pengaturannya di dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yakni pasal yang mengatur tentang kekerasan. Hal ini dikarenakan tindakan *bullying* termasuk ke dalam tindak kekerasan.

⁶ Ibid, hal.34

⁷ Ibid, hal. 35

⁸ Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia*, Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies Vol. 3, No.1 Tahun 2022, hal 38

Di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 54 menyatakan :

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 76C berbunyi : *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”*

Dengan demikian tindak *bullying* dengan bermacam bentuknya hari ini dapat dimasukkan ke dalam rumusan kedua pasal tersebut di atas. Tindakan *bullying* dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. *Bullying* Fisik;

Bullying jenis ini yang paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contohnya seperti memukul, menendang, merebut barang milik korban, mengunci di dalam ruangan dan lainnya.

2. *Bullying* Non Fisik;

Bullying jenis ini dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti :

a. *Bullying* verbal;

Bentuk ini misalnya berupa ejekan, cacian, kata-kata yang merendahkan martabat dan sebagainya

b. *Cyber Bullying*.

Bentuk *bullying* ini merupakan bentuk mutakhir seiring dengan pesatnya sosial media. Sarana media elektronik digunakan untuk menyebarkan video sebagai intimidasi, mencemarkan harkat seseorang dan lainnya.

Adapun ancaman pidana bagi pelaku pidana pada pasal 76C diatur dalam pasal 80 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Jika pelaku merupakan anak di bawah umur maka ancamannya dikurangi setengah dari ancaman yang diberikan kepada orang dewasa. Namun demikian pemidanaan penjara kepada anak merupakan pilihan terakhir yang harus dijatuhkan oleh hakim, apabila jenis pidana lain atau tindakan tidak mungkin dijatuhkan oleh hakim.

Penulis berpendapat bahwa penindakan terhadap anak yang melakukan kejahatan dalam hal ini tindakan *bullying* selain perlu memperhatikan mengenai usia pelaku sebagaimana yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak maupun UU SPPA, perlu juga memperhatikan modus dan dampak yang terjadi pada korban dari tindakan *bullying* tersebut.

Dalam perspektif sosiologi hukum, anak sebagai pelaku *bullying* dapat dipahami melalui beberapa aspek yang berkaitan dengan interaksi sosial, norma hukum, dan struktur sosial. Aspek-aspek tersebut dapat kita uraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Pendidikan di Dalam Keluarga;

Keluarga sebagai institusi terkecil di dalam sebuah tatanan masyarakat dan negara menjadi wahana pendidikan dan pembentukan karakter serta sentuhan pertama bagi anak. Ketepatan para orang tua dalam memberikan pendidikan dan keteladanan bagi anak sangat berperan di lingkup keluarga ini.

2. Pengaruh Lingkungan dan Norma di Masyarakat;

Norma agama dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat berpengaruh bagi lingkungan/masyarakat dalam memberikan sikap pada suatu peristiwa tertentu yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Apabila masyarakat menganggap perilaku *bullying* dalam bentuk yang paling ringan sekalipun seperti mengolok, merupakan hal biasa, secara tidak langsung sikap ini menoleransi perilaku *bullying*.

3. Sistem Pendidikan di Sekolah;

Lingkungan sekolah dan sistem pendidikan di sekolah itu sendiri juga berperan besar. Perilaku positif dan sehat di sekolah sangat berpengaruh kepada peserta didik. Sistem Pendidikan dengan orientasi pembentukan karakter berdasar nilai dan ajaran agama juga turut membentuk kematangan mentalitas dan kemampuan daya pikir yang baik bagi peserta didik.

4. Hukum dan Kebijakan

Hukum dan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan. hukum dan kebijakan yang melembaga dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi suatu kaidah, nilai, perintah dan larangan. Hukum dan kebijakan seharusnya diarahkan bukan hanya kepada bagaimana memberikan hukuman atau tindakan kepada anak pelaku *bullying*. Namun juga hukum dan kebijakan disusun dan diimplementasikan untuk mencegah munculnya perilaku *bullying* oleh anak. Hukum dan kebijakan ini bahkan bisa mengatur dan menata keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dengan demikian dalam rangka mengatasi masalah *bullying* secara efektif, maka pendekatan holistik dibutuhkan. Pelibatan keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah terintegrasi dalam kerangka pendidikan, pencegahan, dan intervensi harus berjalan seiring untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak.

Sebagai norma dan hukum yang hidup di masyarakat, Islam memiliki beberapa ajaran mengenai pendidikan dan hak-hak anak. Diantaranya sebagai berikut :

1. Sejak dalam kandungan anak berhak mendapat perlakuan baik, kelangsungan hidup dan kesehatan. Hal ini didapati dalam kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri termasuk yang sedang dalam keadaan hamil. Demikian pula larangan agama atas aborsi.
2. Hak untuk diterima dengan baik dan senang saat dilahirkan. Hal ini didapati pada ajaran untuk memberikan nama yang baik kepada anak yang baru dilahirkan dan prosesi akikah sebagai perwujudan rasa syukur atas kelahirannya.
3. Hak mendapatkan Pendidikan yang baik dan layak. Hal ini didapati dalam hadis Nabi agar mendidik untuk dapat menghadapi zamannya.

KESIMPULAN

Bullying yang dilakukan oleh anak telah diatur penindakannya di dalam ketentuan hukum di Indonesia. Namun mengingat perilaku ini sudah sampai pada tingkatan yang memprihatinkan baik dari sisi jumlah kasus, usia pelaku, modus *bullying* dan dampak yang terjadi pada korban maka perlu ada persepektif dan penelaahan yang tidak hanya berbicara pada kisaran layak atau tidakkah pelaku yang masih anak ini mendapat hukuman. Atau bagaimana proses yang harus ditempuh dalam memberikan tindakan atau pemidanaan.

Upaya yang bersifat prefentif dan holistik harus dilakukan. Upaya ini melibatkan semua elemen tatanan masyarakat mulai dari keluarga, lingkungan/masyarakat, sekolah dan yang signifikan adalah hukum dan kebijakan yang mampu menjangkau seluruh elemen tersebut mulai dari pencegahan hingga penindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prof.Dr. H. Zainudin Ali, M.A., *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, 2016,

Benny Chandra, *Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen Dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Journal Of Law And Policy Transformation, Vol 6 No.1 Juni 2021

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika , Cet.2, 2013
Achmad Muchaddam Fahham, *Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Februari 2024

Jurnal

Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia*, Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies Vol. 3, No.1 Tahun 2022

Virda Rukmana, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022

Ferna Lukmia Sutra, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkara Bullying*

Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana, Gorontalo Law Review, Vol. 5 No. 1 April 2022

Siti Rahmi Hidayati, , Rini Handayani Siregar, Irma, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi Aufklaring : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 4, Desember 2022

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang -undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Internet

file:///C:/Users/user/Documents/BHN%20BULLYING/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf